



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Beringin No. 1, Dompu - NTB Telp/Fax. (0373) 21020

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/1378/BKD&PSDM/2024

TENTANG

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pengumuman ini hanya berlaku untuk **4.970 orang peserta Seleksi Kompetensi PPPK** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu (pembagian jadwal terlampir);
2. Dokumen dan perlengkapan yang **wajib dibawa** peserta saat ujian:
 - a. **KTP elektronik Asli** atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. **Kartu peserta** seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> ditunjukkan kepada Panitia;
3. **Tidak ada** mekanisme pergantian jadwal tes dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Panitia, Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti tes;
4. Peserta Penyandang Disabilitas tidak diperkenankan didampingi oleh pengantar selama di lokasi ujian, apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan agar segera menghubungi panitia melalui email <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/> **beserta nomor HP yang dapat dihubungi**;
5. Peserta menggunakan pakaian rapi **kemeja** atas **berwarna putih polos tanpa corak** dan celana panjang/rok **berwarna gelap** serta **bersepatu berwarna hitam** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Peserta yang berjilbab, menggunakan **warna gelap polos**;
6. Tata tertib dan sanksi mempedomani Lampiran VIII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlampir;
7. Lain-lain:
 - a. Peserta dapat melakukan survey lokasi H-1 sebelum pelaksanaan ujian untuk memastikan lokasi tes dan menyesuaikan kondisi **aturan tempat parkir kendaraan** sesuai dengan lokasi tes masing-masing;
 - b. **Peserta** diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat **secara mandiri tanpa pengantar** apabila disediakan tempat parkir di lokasi ujian;
 - c. **Pengantar** tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - d. **Pengantar** dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;

- f. **Peserta wajib hadir 90 menit sebelum jadwal pelaksanaan** Seleksi Kompetensi PPPK, bagi yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti ujian dengan alasan apapun;
 - g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
8. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Dompu
Pada Tanggal : 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN PPPK
Kabupaten Dompu TA. 2024

**PEMBAGIAN SESI
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024**

Pelaksanaan Hari **Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu** dan **Minggu** dengan ketentuan waktu pelaksanaan:

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. Body Checking 4. Peserta Masuk Ruang Tunggu Steril 5. Perpindahan Peserta Dari Ruang Steril ke Ruang Ujian
	08.00-10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
II	09.30-11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. Body Checking 4. Peserta Masuk Ruang Tunggu Steril 5. Perpindahan Peserta Dari Ruang Steril ke Ruang Ujian
	11.00-13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
III	12.30-14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. Body Checking 4. Peserta Masuk Ruang Tunggu Steril 5. Perpindahan Peserta Dari Ruang Steril ke Ruang Ujian
	14.00-16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

Pelaksanaan Hari **Jum'at** dengan ketentuan waktu pelaksanaan:

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. Body Checking 4. Peserta Masuk Ruang Tunggu Steril 5. Perpindahan Peserta Dari Ruang Steril ke Ruang Ujian
	08.00-10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK
II	13.00-14.30	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. Body Checking 4. Peserta Masuk Ruang Tunggu Steril 5. Perpindahan Peserta Dari Ruang Steril ke Ruang Ujian
	14.30-16.40	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

Keterangan:

- Peserta mengikuti jadwal sesi sesuai dengan yang ditentukan dan tidak ada pergantian jadwal sesi dengan alasan apapun.

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROSEDUR TAMBAHAN PADA
PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
 - b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal dimulai.
 - d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi selain ASN wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang mempunyai *Barcode* atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi. Bagi peserta Seleksi Sekolah Kedinasan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat membawa Kartu Identitas Anak (KIA) asli.
 - e. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi.
 - f. Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai.
 - g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - h. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - i. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - 6) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun
 - k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j angka 1),2),3),4), dan 5) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
 - e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dikenakan sanksi pembatalan menjadi peserta.
3. Lain-lain
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,